

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian yang berjudul “Penggunaan Softlens Tanpa Izin Suami dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi kasus di Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek) menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemakaian Softlens oleh sebagian isteri di Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek dilakukan tanpa meminta izin dari suami. Adapun tujuan penggunaan softlens oleh isteri adalah sebagai pengganti kacamata untuk mata yang minus dan untuk memperindah penampilan.
2. Menurut hukum Islam, penggunaan softlens tanpa izin suami tidak diperbolehkan, karena seorang isteri yang bersuami harus meminta izin terlebih dahulu kepada suami. Apabila penggunaan untuk kesehatan dalam keadaan *hajiyat* maka diperbolehkan dan harus meminta izin kepada suami, jika penggunaan softlens untuk kesehatan tingkat *dhoruriyah* maka diperbolehkan meskipun tidak izin kepada suami. Adapun penggunaan softlens dalam rangka menarik laki-laki lain termasuk *tabarruj* yang dilarang oleh Hukum Islam meskipun penggunaan softlens atas izin dari suami.

B. SARAN

1. Bagi akademisi, peneliti mengharapkan ada penelitian lain yang membahas tentang Penggunaan softlens tanpa izin suami dalam tinjauan Hukum Islam yang dikaji dari sudut pandang yang berbeda, sehingga penelitian tentang penggunaan softlens tanpa izin suami ini bermanfaat bagi masyarakat.
2. Bagi seluruh masyarakat Kecamatan Durenan khususnya para isteri untuk lebih paham mana yang baik dan buruk untuk dirinya tentang penggunaan softlens tanpa izin suami dalam Hukum Islam. Dan seharusnya pihak wanita yang sudah bersuami, segala kegiatan apapun haruslah meminta izin kepada suaminya karena memang ketaatan kepada suami.